

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang telah lama dikenal oleh masyarakat, baik bersifat konvensional maupun syariah. Lembaga keuangan adalah salah satu faktor penting dalam berbagai fungsi. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan masyarakat dalam berbagai bentuk. Peran ini mendukung dan mendorong pelaksanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, stabilitas nasional, dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor keuangan ini digerakkan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank. Selain itu, lembaga keuangan juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PT. Pegadaian (Persero) ini hadir dengan berbagai fasilitas, produk-produk dan layanan yang sangat bervariasi sehingga dapat membuat PT. Pegadaian (Persero) semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat, sehingga hal ini dapat mendorong sebagai alternatif dalam membantu masyarakat menengah sampai masyarakat miskin dalam memberikan solusi atas permasalahannya, terutama dalam perekonomian di lingkup pelaku usaha mikro

kecil menengah (UMKM) yang bermasalah dalam mengembangkan usaha.³ Salah satu layanan, program atau produk PT. Pegadaian (Persero) yang banyak diminati masyarakat juga banyak sekali membantu masyarakat dalam hal ekonomi adalah Gadai (Rahn) dan program kredit angsuran fidusia (Kreasi). Gadai atau rahn dalam istilah disebut “agunan”. Agunan adalah bisa diartikan barang jaminan atau barang yang dijaminkan. Gadai atau Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur.

PT. Pegadaian (Persero) juga salah satu lembaga keuangan non bank yang diperbolehkan untuk menyalurkan dan pembiayaan. Dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah maka, sangat diharapkan dengan adanya akses serta terjangkaunya pembiayaan dan kredit finansial dengan jumlah yang relative terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur mudah dan tepat waktu. Hal ini kemudian yang menjadikan PT. Pegadaian (Persero) memberikan salah satu solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini merujuk pada sektor usaha yang terdiri dari unit-unit usaha dengan skala kecil hingga menengah. Karakteristik UMKM dapat bervariasi dalam hal pendapatan, jumlah karyawan, dan aset yang dimiliki.⁴

³ PT. Pegadaian Persero, “Sejarah Pegadaian”, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

⁴ Feni Dwi Anggraeni, Imam Harjanto, dan Ainul Hayat, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal,” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 6,

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu faktor pendorong untuk menaikkan daya beli masyarakat. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena mengingat bahwa UMKM jauh dapat menyesuaikan diri terhadap pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan.

Dalam hal ini, kemudian yang membuat PT. Pegadaian (Persero) menerbitkan salah satu produk yang berupaya untuk memberikan solusi modal alternatif bagi para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam pengembangan skala usahanya dengan menerbitkan produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Program produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini adalah pemberian pinjaman modal dengan cara pengikatan agunan secara fidusia untuk keperluan pengembangan usaha dan konsumtif. Sistem Fidusia sendiri memiliki istilah hukum yang mengatur perpindahan hak atas suatu barang atau benda. Dasar hukum program ini masuk kedalam dasar hukum fidusia yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut telah ditetapkan siapa saja pihak yang termasuk dalam Pemberi dan Penerima Fidusia yaitu Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Kredit bagi sebagian orang mengartikan bahwa kredit adalah sebagai

utang. Bila jaminan telah dinyatakan sesuai peraturan yang ditetapkan PT. Pegadaian (Persero), proses perolehan hanya membutuhkan waktu tiga hari dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat dan prosedur yang sangat mudah.⁵

Pada zaman modern seperti saat ini, banyak sekali macam lembaga keuangan mulai dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memiliki keutamaan tugasnya untuk menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta memberikan kredit. Contohnya seperti bank setral, dan bank umum. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki izin sebagai bank yang bergerak di bidang keuangan dengan memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Contohnya seperti lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan efek, reksadana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura dan pegadaian.⁶

Salah satu layanan, program atau produk PT. Pegadaian (Persero) yang banyak diminati masyarakat juga banyak sekali membantu masyarakat dalam hal ekonomi adalah Gadai (*Rahn*) dan program kredit angsuran fidusia (Kreasi). Gadai atau rahn dalam istilah disebut “agunan”. Agunan adalah bisa diartikan barang jaminan atau barang yang dijaminkan. Gadai atau *Rahn*

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia”,

⁶ Debi Eka Putri et al., *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, (Bandung: Widina Media Utama, 2021), hlm. 16.

merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur.

PT. Pegadaian (Persero) juga salah satu lembaga keuangan non bank yang diperbolehkan untuk menyalurkan dan pembiayaan. Dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah maka, sangat diharapkan dengan adanya akses serta terjangkanya pembiayaan dan kredit finansial dengan jumlah yang relative terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur mudah dan tepat waktu. Hal ini kemudian yang menjadikan PT. Pegadaian (Persero) memberikan salah satu solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini merujuk pada sektor usaha yang terdiri dari unit-unit usaha dengan skala kecil hingga menengah. Karakteristik UMKM dapat bervariasi dalam hal pendapatan, jumlah karyawan, dan aset yang dimiliki.⁷ Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu faktor pendorong untuk menaikkan daya beli masyarakat. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena

⁷ Feni Dwi Anggraeni, Imam Harjanto, dan Ainul Hayat, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 6, 2021, hlm. 95.

mengingat bahwa UMKM jauh dapat menyesuaikan diri terhadap pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan.⁸

Dalam hal ini, kemudian yang membuat PT. Pegadaian (Persero) menerbitkan salah satu produk yang berupaya untuk memberikan solusi modal alternatif bagi para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam pengembangan skala usahanya dengan menerbitkan produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Program produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini adalah pemberian pinjaman modal dengan cara pengikatan agunan secara fidusia untuk keperluan pengembangan usaha dan konsumtif. Sistem Fidusia sendiri memiliki istilah hukum yang mengatur perpindahan hak atas suatu barang atau benda. Dasar hukum program ini masuk kedalam dasar hukum fidusia yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut telah ditetapkan siapa saja pihak yang termasuk dalam Pemberi dan Penerima Fidusia yaitu Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Kredit bagi sebagian orang mengartikan bahwa kredit adalah sebagai utang. Bila jaminan telah dinyatakan sesuai peraturan yang ditetapkan PT. Pegadaian (Persero), proses perolehan hanya membutuhkan waktu tiga hari dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat dan prosedur yang sangat mudah.⁹

⁸*Ibid.*, hlm. 96.

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia*”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Blitar adalah salah satu pegadaian yang ada di kota Blitar, beralamat di jalan Merdeka Nomor 67 Kecamatan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor Kota Blitar. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Blitar ini menyediakan berbagai jenis layanan. Layanan ini tersedia berupa mulai dari investasi emas, pendaftaran pegadaian digital service dan pembiayaan atau kredit dengan jaminan surat-surat kendaraan, tanah dan lainnya. Adapun produk-produk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Blitar yaitu pegadaian KCA (kredit cepat aman), pegadaian KRASIDA (kredit angsuran system gadai), pegadaian KREASI (kredit angsuran fidusian), pegadaian MULIA, pegadaian tabungan emas, dan pegadaian MPO (multipembayaran online) dan jasa lainnya. Hal ini yang membuat masyarakat khususnya para pengusaha kecil memilih bergabung menjadi nasabah PT. Pegadaian (Persero), baik laki-laki maupun perempuan.

Masyarakat kota blitar terutama para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), sudah banyak sekali yang mengenal tentang produk maupun layanan yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang kota blitar ini. Apalagi semenjak adanya wabah covid 19 yang mengakibatkan adanya penurunan dalam segi hal apapun, yang kemudian juga berdampak maupun dapat dirasakan oleh para usaha mikro kecil menengah (UMKM) terutama dalam segi keuangan untuk permodalan. Banyak sekali para pelaku usaha mikro kecil menengah yang memakai layanan produk seperti kredit agunan sistem fidusia (KREASI). Karena dalam program kredit Angsuran Fidusia (Kreasi) memilih barang agunan berupa Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor (BPKB) dengan pengajuan pinjaman sebesar mulai dari Rp. 1000.000, hingga Rp. 100.000.000,- jangka waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan, yang masih bisa dikatakan tidak memberatkan para usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Jaminan Fidusia juga merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dalam layanan kredit agunan sistem fidusia ini merupakan layanan yang cocok untuk para pelaku usaha seperti para mikro kecil menengah karena selain pinjaman yang besar dalam usaha produk ini juga pencairannya mudah, cepat dan aman.

Penelitian ini berangkat karena peneliti mengetahui dari salah satu tetangga yang beliau sendiri adalah nasabah dari PT. Pegadaian (Persero), dan beliau juga merupakan nasabah yang meminjam program kreasi untuk modal usahanya. Sehingga dari fakta yang diperoleh dari tetangga menunjukkan bahwa peneliti ingin memberikan pernyataan, mencari tahu dan menjelaskan apa yang terjadi atau dampak program tersebut terhadap nasabah yang meminjam modal untuk usahanya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu adanya kajian ulang dari segi Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun hukum

islam. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Produk Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi kasus pada nasabah PT. Pegadaian cabang kota Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu di rumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nantinya. Adapun beberapa hal yang akan menjadi pokok permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana Manfaat program kredit angsuran fidusia (KREASI) PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Blitar terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 Padaprogram kredit angsuran fidusia (KREASI) dalam perkembangan usaha mikro kecil menengah?
3. Bagaimana tinjauan DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 pada praktik program kredit angsuran fidusia (KREASI) PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di sampaikan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana manfaat program kredit angsuran fidusia (KREASI) dalam perkembangan usaha mikro kecil menengah.

2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 pada program kredit angsuran fidusia (KREASI) dalam perkembangan usaha mikro kecil menengah.
3. Untuk mengetahui DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 pada praktik program kredit angsuran fidusia (KREASI) PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak sebagai manfaat tersebut dalam teoritis maupun manfaat praktis. Berikut adalah pemaparan manfaat penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diharapkan dapat menjadi sarana pengembang yang Khasanah intelektual yang umumnya dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai Analisis Produk Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi kasus pada nasabah PT. Pegadaian cabang kota Blitar)”.Manfaat Praktis

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat, dinikmati, dan dipahami oleh penulis serta pembaca secara umum. Serta bagi

masyarakat dan nasabah PT. Pegadaian (Persero)itu sendiri. Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan pengertian serta pemahaman mengenai Analisis Program Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Blitar.Selanjutnya juga dapat diharapkan sebagai point plus maupun tambahan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya sehingga proses pembelajaran serta pengkajian ini akan terus berlangsung dan berkembang hingga memperoleh hasil dan pembahasan secara maksimal.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya sebuah kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya dan memudahkan dalam suatu pemahaman judul yang telah dipakai dalam proposal ini, maka penulis juga perlu untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul agar mudah untuk memahami isi dari penulisan ini :

1. Penegasan Konseptual

Dalam penelitian ini penulis memberikan penjelasan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi keliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) adalah Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Pinjaman (kredit) ini diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia dan atau jaminan gadai, yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha.¹⁰

b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.¹¹ Sedangkan menurut Menurut Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerjanya digunakan tidak melebihi dari 50 orang.¹² Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir,

¹⁰<https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/18/Kreasigadai-bpkb>

¹¹<https://kemijen.semarangkota.go.id/umkm>

¹² Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024), hlm. 168

dan sejenisnya.¹³

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

Fatwa ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada bulan Maret 2008. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSN-MUI/III/2008 membahas tentang rahn tasjily. Pengertian dari rahn tasjily itu sendiri yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhūn) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rāhin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.¹⁴ Fatwa ini memberikan panduan dan ketentuan mengenai produk dan jasa keuangan syariah tidak hanya itu, Fatwa ini menjelaskan definisi dan ketentuan umum mengenai produk keuangan syariah yang diatur, termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti. Fatwa ini menekankan larangan-larangan tertentu dan etika yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah dalam menyediakan produk ini.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksudkan dengan “Analisis produk kredit angsuran fidusia (KRESI) dalam perkembangan usaha mikro kecil menengah (Studi kasus pada nasabah PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Blitar). Adalah upaya untuk meneliti terkait bagaimana perkembangan usaha mikro kecil

¹³Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2020), edisi revisi, hlm. 157.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily.

menengah nasabah PT. Pegadaian (Persero) dengan menggunakan produk kredit angsuran fidusia di PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan materi isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulis secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Penulis menyajikan beberapa bagian di awal permulaan yaitu mulai dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak serta daftar isi. Penjabaran ini juga terdiri dari 6 bab yang masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab perbagiannya. Pada sistematika pembahasan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian atau langkah awal peneliti dalam melakukan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi atau kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai judul penelitian dari peneliti tentang analisis produk kredit angsuran fidusia dalam perkembangan usaha mikro kecil menengah (Studi kasus nasabah PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Blitar).

Bab II Kajian Teori, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian mengenai perkembangan usaha, usaha mikro kecil menengah (umkm), jaminan fidusia.

Bab III Metode Penelitian, yaitu prosedur atau langkah-langkah yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan ilmu yang yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang pemaparan hasil penelitian di lapangan oleh peneliti dan temuan peneliti yang berisi ringkasan dari hasil penelitian tentang analisis produk kredit angsuran fidusia dalam perkembangan usaha mikro kecil menengah (Studi kasus nasabah PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Blitar).

Bab V Pembahasan, diskusi antara hasil dan pertanyaan peneliti yang berisi uraian pokok dari permasalahan peneliti tentang analisis produk kredit angsuran fidusia dalam perkembangan usaha mikro kecil menengah (Studi kasus nasabah PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Blitar).

Bab VI Penutup, bagian terakhir yang digunakan peneliti untuk memberikan kesimpulan, saran, dan memberikan pandangan yang kuat tentang pentingnya topik yang telah dibahas oleh peneliti yang disajikan secara singkat dan ringkas.